



PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.G/2022/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

NICKY NOFRY CHRISTIAN TURANGAN, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di lingkungan VI Kel.Winangun I Kec. Malalayang Kota Manado, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Novry Hengky Yantho Lelet,S.H, Marchel Velcy Jimny Rengkung,S.H,Christian Hadinata Tamusala,S.H,Hendra Juda Putra Baramuli,S.H, Para Advokat,beralamat di jalan Martadinata 18 Kelurahan Dendengan luar RT/RW 000/002 Kecamatan Paal Dua Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 2 April 2022,dibawah Register Nomor 474/SK/PNMnd., selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

ATIKA SATRI MONIUNG, bertempat tinggal di lingkungan VI Kelurahan Winangun I Kecamatan Malalayang Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara ,selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca laporan Mediator tanggal 7 Juni 2022;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 10 Mei 2022 dengan register Nomor 267/Pdt.G/2022/PNMnd telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Manado, Pada Tanggal 29 Maret Tahun 2014, dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan/didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Manado, sesuai dengan Kutipan ke 2 (dua) Akta Perkawinan Nomor : 7171CPK201401322 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Manado, pada tanggal 08 April 2022;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup mandiri bersama dengan mengontrak sebuah kamar kos-kosan dan Penggugat sebagai Kepala keluarga Bekerja sebagai pegawai Honorer;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak perempuan yaitu bernama TESALONIKA NIKITA TURANGAN, Lahir di Kawangkoan, tanggal 18 Agustus 2014, sesuai dengan Akta kelahiran No: 7171-LT-10042017-0027;
4. Bahwa awal-awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri, namun tidak lama berselang beberapa bulan antara penggugat dan Tergugat mulai terjadi keretakan dalam Rumah tangga yang bermula pada perselisihan dan pertengkaran, namun Penggugat selalu mengalah dan bersabar;
5. Bahwa keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata tidak bertahan lama, sejak kelahiran anak Pertama pada bulan Agustus tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena banyak hal di antaranya Tergugat menyampaikan bahwa Penggugat tidak mampu menafkahi Tergugat dan anaknya, yang pada faktanya Penggugat selalu berusaha untuk mencukupi kebutuhan dalam keluarga dengan bekerja sebagai pegawai honorer, sehingga penggugat menilai bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi sejalan dalam menjalani hubungan rumah tangga, namun Penggugat tetap selalu bersabar.
6. Bahwa pada tahun 2021 puncak terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga sekitar pertengahan tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan rumah serta membawa anak tercinta tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tergugat tinggal di tempat lain dan tidak tinggal serumah lagi dengan Penggugat;

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak pada tahun 2021 sampai dengan gugatan ini diajukan, Penggugat dan tergugat sudah hidup terpisah dan sudah tidak hidup lagi selayaknya pasangan suami istri.
8. Bahwa penggugat selalu mencoba menghubungi Tergugat namun yang terjadi hanyalah pertengkaran dan perselisihan, bahkan ketika Penggugat ingin bertemu dengan anak tercinta TESALONIKA NIKITA TURANGAN, Penggugat tidak di iijinkan dan dilarang oleh Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memungkinkan lagi untuk hidup rukun dan harmonis sebagaimana sebuah rumah tangga layaknya suami isteri;
10. Bahwa berdasarkan Hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk Mengajukan gugatan Perceraian terhadap Tergugat atas dasar Pertengkaran / perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga berdasar dan beralasan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum tersebut diatas, Maka Penggugat memohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pernikahan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Manado, Pada Tanggal 29 Maret Tahun 2014 yang telah dicatatkan/didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7171CPK201401322, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Hak Asuh Bersama terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

Nama : TESALONIKA NIKITA TURANGAN

Tempat/Tanggal Lahir : Kawangkoan, 18 Agustus 2014.

Berdasarkan akta kelahiran No : 7171-LT-10042017-0027

Tanpa ada larangan bagi salah satu antara Penggugat atau Tergugat untuk bertemu dengan anak TESALONIKA NIKITA TURANGAN;

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan salinan turunan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mencoret dari daftar register perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado yang di sediakan untuk itu, dan menerbitkan Akta Perceraian antara NICKY NOFRY CHRISTIAN TURANGAN (Penggugat) dan ATIKA SATRI MONIUNG (Tergugat).
5. Membebaskan / Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil–adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya tersebut dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hj. Halimah Umaternate, S.H.M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Manado sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Juni 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Manado pada tanggal 29 Maret 2014 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan/didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, namun tidak benar kalau sesuai dengan Kutipan Kedua Akta Perkawinan No.7171CPK201401322 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, pada tanggal 08 April 2022 karena Kutipan Akta Perkawinan yang asli yang diperoleh saat perkawinan masih ada pada Tergugat, dimana Penggugat mengurus kutipan kedua akta perkawinan tersebut dengan tujuan dan alasan yang tidak baik;
2. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup mandiri bersama dengan mengkontrak sebuah kamar kos-kosan dan Penggugat

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kepala keluarga bekerja sebagai pegawai honorer dan Tergugat juga membantu Penggugat dengan bekerja sebagai tenaga honorer di Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, kami sama-sama saling membantu memenuhi kehidupan rumah tangga kami;

3. Bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan yaitu bernama TESALONIKA NIKITA TURANGAN, lahir di Kawangkoan tanggal 18 Agustus 2014, sesuai dengan akta kelahiran No.7171-LT-10042017-0017 dan anak tersebut sama-sama diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dan Tergugat dan dibantu oleh kedua orang tua Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa benar awal-awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri, namun tidak lama berselang beberapa bulan antara Penggugat dan Tergugat terjadi keretakan dalam rumah tangga yang bermula pada perselisihan dan pertengkaran, namun tidak benar kalau dalam pertengkaran tersebut Penggugat yang selalu mengalah dan bersabar karena pada kenyataannya yang menyebabkan perselisihan dengan pertengkaran tersebut adalah dari ulah Penggugat sendiri yang telah melakukan perbuatan perselingkuhan dengan perempuan lain, namun walaupun Penggugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sebagai seorang isteri selalu bersabar dan mengalah demi keutuhan rumah tangga dan demi anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
5. Bahwa tidak benar kalau keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama karena Tergugat dan Penggugat pada kenyataannya hingga bulan Desember tahun 2021 masih tinggal hidup bersama-sama;

Dan tidak benar kalau sejak kelahiran anak pertama pada bulan Agustus tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena banyak hal diantaranya Tergugat menyampaikan bahwa Penggugat tidak mampu menafkahi Tergugat dan anaknya, yang benar waktu itu Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan juga karena disebabkan oleh Penggugat sendiri juga yang telah berselingkuh lagi dengan perempuan lain dan dalam pertengkaran itu Tergugat hanya meminta pertanggungjawaban dan tanggungjawabnya sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah yang sangat dibutuhkan kehadirannya,

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana saat Tergugat hamil dan hendak melahirkan Penggugat sering meninggalkan Tergugat dan pergi berfoya-foya dengan perempuan lain, yang bernama Eireine Wonok Bahkan saat Tergugat melahirkan Penggugat tidak mendampingi Tergugat malahan Penggugat pergi dengan perempuan selingkuhannya, namun demi anak kami Tergugat tetap masih bersabar dan bertahan mempertahankan rumah tangga kami;

Dan tidak benar juga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa yang pada faktanya Penggugat selalu berusaha untuk mencukupi kebutuhan dalam keluarga dengan bekerja sebagai pegawai honorer karena pada kenyataannya Penggugat sebagai seorang suami dan seorang ayah tidak pernah mencukupi kebutuhan keluarga, Penggugat malahan sering keluar rumah bersama dengan selingkuhannya, bahkan jarang pulang dirumah sehingga kebutuhan keluarga terpenuhi karena Tergugat juga bekerja sebagai Pegawai Honorer dan sering dibantu oleh orang tua kami;

Dan tidak benar juga dalil Penggugat yang menyatakan menurut penilaian Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi sejalan dalam menjalani hubungan rumah tangga, namun Tergugat tetap selalu bersabar karena pada kenyataannya Penggugat sendirilah yang menyebabkan sering terjadinya pertengkaran dengan percekcoakan dalam rumah tangga karena tingkah laku dari Penggugat sendiri yang sering berselingkuh dengan perempuan lain sehingga kami dikatakan tidak sejalan dan walaupun Penggugat sering berselingkuh Tergugat yang masih tetap bersabar dan bertahan untuk mempertahankan rumah tangga;

6. Bahwa tidak benar juga dalil Penggugat yang menyatakan pada tahun 2021 puncak terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga sekitar pertengahan tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan rumah serta membawa anak tercinta tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat tinggal ditempat lain dan tidak tinggal serumah lagi dengan Penggugat, karena pada kenyataannya, yang benar pada pertengahan tahun 2021 itu Tergugat dan Penggugat masih tinggal bersama sebagai suami isteri dan pada tanggal 22 November 2021 kami merayakan Hari Ulang Tahun Penggugat ke 33 Tahun bersama anak kami Tesalonika Nikita Turangan di Tompaso dirumah orang tua Tergugat dan hingga bulan Desember 2021 Tergugat dan Penggugat

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih hidup bersama dikos-kosannya Oma Wawo di Winangun dekat rumahnya orang tua Penggugat dan orang tua Penggugat mengetahui akan hal itu;

Dan pada akhir tahun 2021 pada Bulan Desember itu terjadi lagi pertengkaran dan percekocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat karena disebabkan oleh perbuatan Penggugat sendiri yang ternyata Penggugat juga telah berselingkuh lagi dengan perempuan lain yang bernama __Acy Stacy Mangelep__

Dan tidak benar kalau sekitar pertengahan tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan rumah serta membawa anak tercinta tanpa sepengetahuan Penggugat karena hingga Bulan Desember 2021 Tergugat dan Penggugat masih tinggal dikos-kosan kami di Winangun yang berdekaran dengan rumah orang tua Penggugat dan orang tua Penggugat mengetahui akan hal itu, malahan Penggugat sendirilah yang pergi dari rumah bersama dengan selingkuhannya itu meninggalkan Tergugat dan anaknya;

7. Bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan kalau sejak pada tahun 2021 sampai dengan gugatan ini diajukan, Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah dan tidak hidup lagi selayaknya pasangan suami isteri, Tergugat menolaknya karena pada bulan Desember 2021 Tergugat dan Penggugat masih hidup bersama selayaknya pasangan suami isteri dan Penggugat sendirilah yang turun dari rumah dan pergi bersama dengan perempuan selingkuhannya sehingga kami hidup terpisah, dimana kami hidup terpisah bukan karena kesalahan Tergugat melainkan oleh karena perbuatan Penggugat sendiri yang kembali berselingkuh dengan perempuan lain;
8. Bahwa mengenai dalil Penggugat juga yang menyatakan bahwa Penggugat selalu mencoba menghubungi Tergugat namun yang terjadi hanyalah pertengkaran dan perselisihan, bahkan ketika Penggugat ingin bertemu dengan anak tercintanya TESALONIKA NIKITA TURANGAN, Penggugat tidak diijinkan dan dilarang oleh Tergugat, itu juga Tergugat menolaknya karena pada kenyataannya hingga sekarang ini Penggugat yang sulit untuk dihubungi oleh Tergugat, anak kami dan kedua orang tua kami, dimana Penggugat tidak punya itikad baik untuk menghubungi Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat bahkan orang tuanya;

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat sudah sering menghubungi Penggugat agar Penggugat dapat bertemu dengan anak kami TESALONIKA NIKITA TURANGAN karena anak kami tersebut sering menanyakan tentang keberadaan Penggugat sebagai ayahnya namun nomor handphone Penggugat sudah tidak bisa untuk dihubungi, bahkan ketika anak kami tersebut sedang sakit dan dirawat di rumah sakit Bhayangkara selama 1 (satu) minggu Penggugat tidak pernah berkunjung untuk melihatnya dan hanya kedua orang tua Penggugat dan Tergugat yang sering membantu Tergugat untuk menjaga dan mengurus anak kami TESALONIKA NIKITA TURANGAN;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bantahan Tergugat tersebut diatas, Tergugat sebagai seorang isteri, dan sebagai Pelayan Tuhan (PELSUS) di Gereja masih berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena menurut Tergugat rumah tangga Tergugat dan Penggugat akan hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri jika Penggugat merubah kebiasaannya untuk tidak berselingkuh dan kembali menyayangi Tergugat dan anaknya;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat memohon agar kiranya permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran/perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan tersebut ditolak karena pertengkaran/perselisihan itu terjadi karena ulah dari Penggugat yang sering berselingkuh namun walaupun Penggugat sering berselingkuh Tergugat tetap masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga kami karena mengingat akan pertumbuhan anak kami TESALONIKA NIKITA TURANGAN. Dalam Matius 19 Ayat 6 Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang akan memeriksa dan mengadili perkara Tergugat dan Penggugat ini untuk berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima alasan-alasan jawaban Tergugat tersebut diatas untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak permohonan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya itu untuk seluruhnya;
3. Memohon Keadilan yang seadil-adilnya dari Majelis Hakim;
4. Biaya perkara ditanggung oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan **duplik masing-masing** sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7171CPK201401322 antara Nicky Nofri Christian Turangan dengan Atika Satri Moniung bermeterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7171092211880001 atas nama Nicky Nofry Christian Turangan bermeterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Printout Foto Kartu Keluarga Nomor : 7171090604170007, tertanggal 11 April 2017, kepala keluarga Nicky Nofry Christian Turangan bermeterai cukup, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Printout Foto Kartu Tanda Penduduk NIK : 7102074101870003 atas nama Atika Satri Moniung bermeterai cukup, dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7171-LT-10042017-0027 atas nama Tesalonika Nikita Turangan bermeterai cukup, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari Printout Screenshot bukti chat percakapan antara Penggugat dan Tergugat pada aplikasi Whatsapp bermeterai cukup, diberi tanda P-6;
7. Asli Surat Keterangan Kerja atas nama Nicky Nofry Christian Turangan pada CV. Fajar, tertanggal 15 Juni 2022 bermeterai cukup, diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. , **PATRI A. SEMBUNG** dibawah sumpah/ janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan gugatan cerai antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan Setahu saksi Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa yang saksi tahu mengenai masalah antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat pernah cerita pada tahun 2021 kepada saksi mengenai hubungan rumah tangganya yang kurang bagus, untuk detail masalahnya apa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi dan Penggugat sudah berteman sejak tahun 2008;
- Bahwa saksi hanya tahu masalah chating, dimana saat itu Tergugat chat kepada Penggugat untuk segera pergi dari kos dan ambil semua pakaian Penggugat dari kos, serta untuk segera mengurus perceraian. Itu kejadiannya pada bulan November 2021 dan saksi membenarkan bukti P-6;

2.RISKY YUNIOR KALIGIS, dibawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan gugatan cerai antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu mengenai masalah antara Penggugat dan Tergugat dimana saksi hanya dengar cerita dari Penggugat saja, karena saksi juga satu kampung dengan Penggugat bahwa Pada tahun 2016 sampai 2018 Penggugat cerita ke saksi bahwa Tergugat ingin bercerai dari Penggugat, waktu itu saksi bilang kepada Penggugat untuk sabar karena dalam setiap rumah tangga pasti ada permasalahannya dan saksi menyuruh Penggugat untuk membicarakan secara baik-baik dulu. Lalu tahun 2021 Penggugat cerita sudah ingin bercerai dari Tergugat, karena sudah cukup Penggugat bersabar selama beberapa tahun;
- Bahwa Penggugat hanya cerita kalau Penggugat dan Tergugat ada bertengkar tapi saksi tidak tahu alasan mereka bertengkar itu apa.

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalan telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK : 7102074101870003 atas nama Atika Satri Moniung bermeterai cukup, diberi tanda T-01;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK : 7171092211880001 atas nama Nicky Nofry Christian Turangan bermeterai cukup, diberi tanda T-02;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7171CPK201401322 Antara Nicky Nofri Christian Turangan dengan Atika Satri Moniung bermeterai cukup, diberi tanda T-03;
4. Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7171-LT-10042017-0027 atas nama Tesalonika Nikita Turangan bermeterai cukup, diberi tanda T-04;
5. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7171090604170007 kepala keluarga Nicky Nofry Christian Turangan, tertanggal 11 April 2017 bermeterai cukup, diberi tanda T-05;
6. Printout Foto Penggugat dengan wanita idaman lain yang diunggah di Facebook tanggal 11 November 2014 bermeterai cukup, diberi tanda T-06;
7. Printout Foto Penggugat, Tergugat dan anak Tesalonika Nikita Turangan di Tondano Kombi, tanggal 19 Agustus 2021 bermeterai cukup, diberi tanda T-07;
8. Printout Foto Penggugat merayakan HUT Ke-33 di Tomposo tanggal 22 November 2021 di rumah orangtua Tergugat bermeterai cukup, diberi tanda T-08;
9. Fotokopi sesuai aslinya Kwitansi pembayaran Kost Bulan Desember 2021 di Kost Oma Wawo Winangun bermeterai cukup, diberi tanda T-09;
10. Printout Foto anak Penggugat dan Tergugat bersama dengan Ibu dari Penggugat bermeterai cukup, diberi tanda T-10;
11. Printout Foto anak Penggugat dan Tergugat sedang dirawat di RS Bhayangkara Manado tanggal 30 Mei 2022 bermeterai cukup, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi sesuai aslinya Surat Somasi Nomor : 006/Sm/KPRM/IV/2022 dari Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Rustam, S.H dan Rekan tertanggal 25 April 2022 bermeterai cukup, diberi tanda T-12 ;

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Printout Screenshoot bukti chat pada aplikasi Whatsapp antara Tergugat dengan Tommy Pontoriring yang diketahui sebagai suami dari selingkuhan Penggugat bermeterai cukup, diberi tanda T-13;
14. Printout Screenshoot bukti foto Penggugat dan Selingkuhannya yang dikirimkan ke Tergugat oleh Tommy Pontoriring yang diketahui sebagai suami dari selingkuhan Penggugat bermeterai cukup, diberi tanda T-14;
15. Printout screenshoot Foto Penggugat bersama dengan selingkuhannya bermeterai cukup, diberi tanda T-15;
16. Printout screenshoot Foto Penggugat bersama dengan selingkuhannya bermeterai cukup, diberi tanda T-16;
17. Printout screenshoot bukti chat antara selingkuhan Penggugat dengan sepupunya bermeterai cukup, diberi tanda T-17;
18. Printout screenshoot bukti chat antara selingkuhan Penggugat dengan sepupunya bermeterai cukup, diberi tanda T-18;
19. Printout screenhoot bukti chat Whatsapp Penggugat untuk membayar saksi di Pengadilan bermeterai cukup, diberi tanda T-19;
20. Printout screenhoot bukti chat Whatsapp Penggugat untuk membayar saksi di Pengadilan bermeterai cukup, diberi tanda T-20;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalan telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. FONNY FANNY ROMPAS, dibawah sumpah/ janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan gugatan cerai antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan di Manado pada tanggal 29 Maret 2014;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat apakah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Tesselonika Turangan;
- Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di rumah saksi yang berada di Manado. Awalnya Penggugat dan Tergugat kos, lalu pindah ke Desa Tompasso Kawangkoan, lalu kembali lagi ke Manado karena Tergugat ada bekerja di Kantor Gubernur;

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Waktu Penggugat dan Tergugat kos di lorong , Penggugat sudah ada wanita idaman lain yang bernama Achi. Awalnya Penggugat dan Tergugat hubungannya baik-baik saja, pada akhir tahun 2021 pun hubungan Penggugat dan Tergugat masih baik.
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2021 Tergugat datang kerumah saksi dan cerita kalau Tergugat sudah akan pergi dari kos karena sudah tidak bisa membayar uang koskosan sedangkan Penggugat sering pulang pagi dan tidak mau tahu dengan hal itu. Waktu itu saksi bilang kepada Tergugat kalau ia mau pergi dari kos-kosan bisa pindah kerumah saksi, tapi karena Tergugat terpilih kembali menjadi Penatua dan akan mengikuti pengembalaan Penatua di Kampung jadi Tergugat bilang akan ke kampung;
- Bahwa sampai sekarang Penggugat masih berhubungan dengan wanita idaman lainnya tersebut;
- Bahwa saksi sudah menegur Penggugat, saksi bilang ke Penggugat untuk memikirkan anaknya, tapi Penggugat hanya diam saja;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memiliki laki-laki lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Penggugat untuk sekarang ini, saksi hanya tahu ada video yang dikirim dari mantan suami selingkuhan Penggugat dan setahu saksi selingkuhan Penggugat itu sudah pernah menikah tapi sekarang sudah bercerai karena wanita itu selingkuh dengan Penggugat;
- Bahwa Yang saksi tahu Penggugat menggugat cerai Tergugat, karena Penggugat sudah ada wanita idaman lain;
- Bahwa pernah ada cekcok antara Penggugat dan Tergugat dimana waktu Penggugat pulang subuh dan Tergugat menelpon saksi dan bilang kalau Penggugat sering pulang jam 4 subuh dalam keadaan mabuk Saksi sebagai ibu kandung Penggugat sempat juga menegur Penggugat tetapi Penggugat hanya diam saja;
- Bahwa yang saksi tahu pada awal bulan November sampai Desember 2021 itu Penggugat dan Tergugat selesai bertengkar lalu kemudian berbaikan kembali;

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu Tergugat pulang ke Kampung karena ia mau melayani di Gereja, Saat Tergugat pulang ke kampung juga saksi sering bertanya kalau Penggugat ada dimana, dan Tergugat bilang Penggugat ada di kos-an;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah cerita kepada saksi terkait Tergugat yang mengirim chat kepada Penggugat untuk mengurus perceraian di Pengadilan Negeri Manado, tetapi Tergugat menjelaskan saat itu kalau Tergugat dalam keadaan yang emosi sehingga mengatakan hal tersebut;
- Bahwa saksi selaku orang tua Penggugat tidak menginginkan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

2. JELTI JEKLIN LINTJEWAS, dibawah sumpah/ janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan gugatan cerai antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan di Manado pada tanggal 29 Maret 2014;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat apakah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Tessalonika Turangan;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang ada di Manado;
- Bahwa Setahu saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja tidak ada masalah;
- Bahwa saksi baru mengetahui dari Tergugat kalau Penggugat menggugat cerai Tergugat. saksi baru mengetahuinya belum lama ini;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada cekcok antara Penggugat dan Tergugat karena pada sekitar tanggal 20 Desember 2021 Penggugat tinggal di rumah saksi alasannya karena Tergugat ada pelantikan Penatua jadi Tergugat pulang ke Kampung Tompaso, Waktu itu saksi sendiri yang tanya kepada Penggugat kenapa tidak ke kampung dan dijawab "nanti akan menyusul pada tanggal 23" jadi tidak ada masalah saat itu;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah saksi sampai akhir bulan Desember 2021;

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat belum datang karena pada tanggal 24 Desember 2021 saksi bertanya kepada Penggugat apakah akan pulang ke Kampung Tompaso menyusul Tergugat, dan Penggugat menjawab “nanti akan pulang tanggal 26 Desember” kemudian pada tanggal 26 Desember 2021 saksi kembali bertanya kepada Penggugat apakah akan pulang ke Kampung karena waktu itu Penggugat ada menelpon anaknya dan bilang “dek nanti papa mo pigi tahun baru” namun pada malam tahun baru Penggugat hanya tinggal dirumah saksi, ketika saksi tanya apakah akan pulang ke Kampung Tompaso, Penggugat jawab tidak akan pergi, nanti akan pulang ke Kampung Tompaso pada tanggal 2 Januari 2022. Kemudian Pada malam tahun baru Penggugat mengatakan akan keluar untuk jalan-jalan, lalu pada tanggal 1 Januari 2022 Penggugat sempat berada dirumah ketika saksi melihatnya saksi bertanya apakah akan pulang ke Kampung Tompaso, dan Penggugat menjawab “nanti jo satu kali” tapi saksi tidak tahu kapan. Kemudian setelah itu Penggugat ada mencuci baju, lalu baju-baju itu hanya digantung didalam kamar dan sampai sekarang baju-baju itu tidak diambil Penggugat sampai sekarang saksi belum bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu Penggugat pada tanggal 1 Januari 2022 waktu itu Penggugat mengatakan akan pulang ke Kampung Tompaso, tapi sampai saat ini saksi belum bertemu dengan Penggugat;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan di Manado pada Tanggal 29 Maret 2014, dimana awal-awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri, namun tidak lama berselang beberapa bulan antara penggugat dan Tergugat mulai terjadi keretakan dalam Rumah tangga yang bermula pada perselisihan dan pertengkaran, namun Penggugat selalu mengalah dan bersabar dan pada tahun 2021 puncak terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga sekitar pertengahan tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan rumah serta membawa anak tercinta tanpa sepengetahuan Penggugat dan tergugat tinggal di tempat lain dan tidak tinggal serumah lagi dengan Penggugat sehingga Penggugat merasa perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan mohon agar perkawinannya putus karena perceraian;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi pokok dalam perkara aquo terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai laporan Mediator tanggal 7 Juni 2022, upaya mediasi tersebut tidak berhasil/tidak dapat dilaksanakan disebabkan Penggugat beritikad tidak baik dalam proses mediasi karena:

- Penggugat Principal tidak pernah hadir berulang-ulang kali dalam proses mediasi yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui kuasa Hukumnya bernama Christian Hadinata Tamusala, S.H. pada mediasi I. hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, II. Selasa tanggal 31 Mei 2022, III. Selasa tanggal 7 Juni 2022;
- Bahwa Kuasa Penggugat telah menyampaikan kepada Penggugat Principal untuk hadir dalam proses mediasi namun Penggugat principal tetap tidak mau hadir maka mediasi gagal;

Mediator menyarankan kepada Majelis Hakim oleh karena Penggugat Principal tidak bersedia hadir dalam proses mediasi, maka Penggugat menunjukkan beritikad tidak baik, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (4) Perma Nomor 1 tahun 2016 gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik sesuai dengan laporan Hakim Mediator tersebut maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan materi pokok dalam perkara ini tidak akan dipertimbangkan lebih jauh lagi;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan dan Peraturan-peraturan lain hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Penggugat tidak beritikad baik dalam mediasi;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.810.000,00(Delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 oleh kami Maria Magdalena Sitanggang .S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Astea Bidarsari,S.H.M.H. dan Syors Mambrasar,S.H.M.H.masing-masing sebagai HakimAnggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Nur Yunita Arifin,S.H.Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim- hakim anggota :

Hakim Ketua

Astea Bidarsari ,S.H.M.H.

Maria Magdalena Sitanggang, S.H.M.H.

Syors Mambrasar, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Nur Yunita Arifin,S.H.

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Biaya PendaftaranRp30.000,00

Biaya ProsesRp150.000,00

Biaya Panggilan..... Rp610.000,00

Biaya MeteraiRp 10.000,00

Biaya redaksi.....Rp10.000,00

J u m l a hRp810.000,00 (Delapan ratus sepuluh ribu rupiah);